

OTENTISITAS DAN PEMAHAMAN HADIS-HADIS TENTANG JIHAD PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR

Kamaludin

STIQ Walisongo Situbondo

kamal.walisongo99@gmail.com

Abstract

This research raises an important theme regarding the understanding of jihad hadith which is often used as a reference by Hizbut Tahrir (HT). This is related to the position of hadith as the second source of Islamic law after the Koran. However, Muslims' understanding of the hadith about jihad has two sides, it can bring the people to glory or it can lead them astray. This research focuses on two things: first, the authenticity of the hadith about jihad referred to by HT; and second, how HT understands and interprets these hadiths. This research uses a qualitative method based on literature review, with hadith texts referenced by HT as primary sources. Secondary sources are obtained from the main hadith books and their sharia. The research results show that the hadiths about jihad used by HT are authentic hadith li-dzatihi, because the quality of the narrators is considered fair and reliable or reliable. There were no indications that damaged the quality of this hadith. For example, the hadith in Sahih Bukhari index number 25 is free from defects (illat), both in its sanad and mata, and is in harmony with the Al-Qur'an and other similar hadiths. The meaning of jihad according to HT includes maximum effort to fight in the way of Allah, either directly, through wealth, thoughts, or other support. In HT ideology, jihad is a struggle for ideas that is closely related to efforts to establish an Islamic state (khilafah). Thus, HT interprets jihad as an active effort to elevate the word of Allah through physical and intellectual struggle.

Keywords: Hadith, Jihad, Hizbut Tahrir (HT)

Abstrak:

Penelitian ini mengangkat tema penting tentang pemahaman hadis jihad yang sering dijadikan rujukan oleh Hizbut Tahrir (HT). Hal ini berkaitan dengan posisi hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Namun, pemahaman umat Islam terhadap hadis tentang jihad memiliki dua sisi, dapat membawa umat pada kemuliaan atau justru menyesatkan. Penelitian ini berfokus pada dua hal: pertama, otentisitas hadis tentang jihad yang dirujuk oleh HT; dan kedua, bagaimana pemahaman serta interpretasi HT terhadap hadis-hadis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka, dengan naskah-naskah hadis yang menjadi rujukan HT sebagai sumber primer. Sumber sekunder diperoleh dari kitab-kitab hadis induk dan syarahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang jihad yang digunakan HT adalah hadis shahih li-dzatihi, karena kualitas perawinya dianggap adil dan dhabit atau terpercaya. Tidak ditemukan indikasi yang merusak kualitas hadis ini. Sebagai contoh, hadis dalam Shahih Bukhari nomor indeks 25 bebas dari cacat (illat), baik dalam sanad maupun matannya, serta selaras dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis lain yang sejenis. Pemaknaan

jihad menurut HT mencakup upaya maksimal berperang di jalan Allah, baik secara langsung, melalui harta, pemikiran, atau dukungan lainnya. Dalam ideologi HT, jihad termasuk perjuangan pemikiran yang terkait erat dengan usaha menegakkan negara Islam (khilafah). Dengan demikian, HT memaknai jihad sebagai usaha aktif untuk meninggikan kalimat Allah melalui perjuangan fisik maupun intelektual.

Kata Kunci: Hadis, Jihad, Hizbut Tahrir (HT)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis memegang peranan yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu sebagai salah satu sumber otoritatif yang dijadikan hujjah dalam berbagai permasalahan hidup manusia. Darinya dapat diketahui perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi yang harus diteladani oleh kaum muslimin. Banyak nash yang menjelaskan tentang kehujjahan hadis, mulai dari al-Qur'an, perbuatan sahabat dan perintah Allah Swt yang mujmal di dalam al-Qur'an yang membutuhkan penjelasan dari Nabi.¹

Fenomena tindak kekerasan dan gerakan ekstrem atas nama agama, kerap kali mencederai nilai-nilai keislaman bahkan dicap radikal yang sosial. Gerakan radikalisme yang relatif sinonim dengan fundamentalisme, militan, dan ekstremisme yang berujung kepada terorisme makin masif berkembang dan merajalela. Mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2017 telah terjadi aksi terorisme 34 kali sebagian besar menggunakan bom. Ratusan korban warga sipil yang tidak bersalah meninggal dunia dan luka-luka.² Pola gerakan dan organisasi ala islam radikal yang berkembang di era demokrasi, umumnya mengatasnamakan ajaran agama islam dengan membawa dalil-dalil al-Quran dan Hadis Nabi sebagai tameng untuk melancarkan misinya.³

Dengan demikian tidak jarang mereka membenturkan ajaran agama dengan ideologi pancasila. Awal dari aktivitas terorisme dimulai ketika objek orang telah terpapar paham islam radikal. Faktor yang sering dijumpai dalam fenomen radikalisme oleh kelompok radikal Islam, yakni pemahaman yang salah dari Hadis Nabi yang berdampak fatal kepada keutuhan agama yang dibawa oleh Nabi sendiri dalam menciptakan agama yang Rahmatan lil 'Alamiin.

Hizbut Tahrir (HT) merupakan salah satu organisasi internasional yang tergolong kontroversional. Hampir beberapa negara, termasuk Indonesia bahkan melarang organisasi yang sebelumnya pernah tumbuh subur di negeri ini. Organisasi HT dinilai seperti bom waktu yang setiap saat dapat menceraikan beraikan persatuan bangsa. Ideologi HT yang berkeinginan menegakkan Khilafah Islamiyah dibangun secara sistematis dan masif, kader HT telah didoktri ideologi-ideologi yang menyimpang dari nilai luhur bangsa, termasuk dokterin mereka tetang jihad.

Doktrin jihad versi HT mungkin tidak tampak menurut kaca mata awam, namun jika ditelaah kembali melalui karya ulama' meraka tentang hadis-hadis jihad, maka akan tampak sisi

¹ Manna' Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Penerjemah Mifdol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 30-34

² joko siswanto, *Politik Kebangsaan* 2019 pen. CV IRDH

³ Wahyuni, Fitri. Causes of Radicalism Based on Terrorisme in Aspect Of Criminal Law Policy In Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8, no. 2 (July), pp 196-213.

pemikiran yang eksklusif yang nantinya akan berujung pada tindakan ekstrim radikal. Seperti pemahaman mereka tentang hadis dalam kitab Shahih Bukhari tentang jihad memerangi orang kafir, meskipun pada dasarnya pemahaman tersebut keliru jika ditelaah secara serius.

B. Kerangka Teoritik

Kerangka teori sangat diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah karena dapat membantu untuk memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang sedang diteliti. Selain itu, kerangka teori juga digunakan untuk memperlihatkan kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.⁴

Penelitian ini menggunakan metode tematik (*mawḍuʿi*), menurut alFarmawi, metode *mawḍuʿi* adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik pembahasan yang kemudian disusun sesuai dengan *asbab al-wurud* dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan dan penafsiran tentang suatu masalah. Kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik (*mawḍuʿi*) adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dengan memperhatikan korelasi dari masing-masing hadis sehingga didapatkan pemahaman hadis yang menyeluruh.⁵

C. Metode Penelitian

Mengingat dalam penelitian ini dibutuhkan data tertulis untuk mengetahui studi hadis yang sedang diteliti maka data tersebut diperoleh dari hasil bacaan terhadap kitab-kitab dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan hal tersebut. Dengan demikian, jika dilihat dari tempatnya, penelitian ini tergolong pada penelitian perpustakaan (*Library research*).

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah buku karangan *Taqiyudin an-Nabhani* yang berjudul *Kepribadian Islam* yang merupakan terjemahan dari kitab aslinya *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah* (Juz II), *Khilafah Rasyidah* Yang Telah diJanjikan dan Tantangan-Tantangannya, selain itu adalah Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam dan kitab *Kutub As-Sittah* dan kitab-kitab syarhnya seperti, *Fathul Bari* yang dikarang oleh Imam *Ibnu Hajar al-Asqollani*, *al-Minhaj fi Syarhi Muslim* karangan *al-Imam an-Nawawi*, *Umdatol Qori* syarah *Shahih Bukhari* karangan Syekh *Ahmad al-Ainiyyi*, dan kitab-kitab syarah hadis yang lain dengan tema hadis yang sama. Data-data sekunder yang berhubungan dengan karya ini adalah kitab-kitab yang membahas jihad diantaranya adalah : *al-Jihad fil Islam* karangan Syekh *Ramdahan al-Buthi*, *Syubuhut wa Ijabaat Haul Jihad Fil Islam* karangan syekh *Ali al-Jum'ah*. Dan buku-buku yang relevansi dengan pembahasan. Serta digunakan juga kamus-kamus kebahasaan seperti Kamus Arab – Indonesia, dan *al-Munawwir*. Serta kitab fiqih *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* yang dikarang oleh Imam *al-Nawawi*.

PEMBAHASAN

A. Otentisitas hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok HT

⁴ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 20.

⁵ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), 113.

Bahwa salah satu contoh hadis yang di jadikan rujukan kelompok Hizbut tahrir (HT) adalah hadis hadis yang Shohih. Untuk menganalisa suatu sanad hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok Hizbut Tahrir, teori yang digunakan adalah yang kritik sanad dan matan. Pernyataan dan teori kritik sanad dan kritik matan telah dipaparkan di bagian bab dua. Hadis yang akan dianalisa mengenai kualitas sanad dan kualitas matan adalah tentang jihad yang terdapat di dalam kitab shahih Bukhari No Indeks 25.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» رواه البخاري

Artinya “Abdullah bin Muhammad al-Musnadi telah menceritakan kepada kami, dia berkata Abu rauh al-Haramiyy bin Umaroh berkata Syu’bah telah menceritakan kepada kami dari Waqid bin Muhammad dia berkata; saya mendengar ayahku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda : “Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang (kafir) hingga mereka bersaksi; tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, lalu mendirikan Shalat, dan mengeluarkan Zakat. Demikianlah apabila mereka menjalankan semua perintah tersebut, maka jiwa dan harta benda mereka akan dilindungi, kecuali (yang diambil) untuk kepentingan hukum islam maka Allahlah yang akan memberikan perhitungannya.”⁶ (HR. Imam Bukhari)

Kritik sanad memiliki beberapa syarat atau ketentuan dalam menentukan hadis dapat dikatakan shahih. Berikut beberapa syarat atau ketentuan hadis shahih yaitu; bersambung sanadnya atau ketersambungan sanad, perawinya memiliki sifat adil, perawinya harus dabit, bebas dari syuduz, dan bebas dari illat. Dari ke empat kriteria keshahihan *sanad* hadis tentang jihad dalam kitab Shahih Bukhari nomor indeks 25 tersebut, dapat dilihat bahwa semua perawi dalam *sanad* tersebut terjadi ketersambungan *sanad* antara murid dan guru. Selain itu dilihat dari selisih tahun wafat perawi hanya selisih antara 19 – 50 tahun saja, meskipun terdapat perawi yang tidak diketahui tahun wafatnya, tetapi pernah hidup semasa dan saling bertemu. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa riwayat hadis tersebut *muttasil* (bersambung). Selain itu dilihat dari kualitas perawi meriwayatkan hadis, semua dinyatakan *adil* dan *dhabit* atau *Siqah*. Dalam analisa yang dilakukan tidak ditemukan *illat* yang merusak kualitas hadis, sehingga hadis tentang jihad di dalam kitab Shahih Bukhari nomor indeks 25 bebas dari *illat* hadis.

Setelah dilakukan komentar atau kritik *sanad* hadis, lalu dilakukan yang namanya kritik atau komentar matan hadis. Dalam teori kritik matan adalah matan hadis itu ada yang bentuk periwayatannya secara bil ma’na atau bil lafdzi. Metode penyajian yang akan peneliti gunakan ialah metode ma’anil hadis, maksudnya adalah mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat

⁶ Al-Bukhari, *Sāhih āl-Bukhārī*, nomor indek 25.

maupun makna yang tersirat. Melihat konteks kualitas hadis dalam komentar atau kritik matan perlu kiranya mengkorelasikan hadis yang berkaitan dengan beberapa unsur, berikut merupakan unsur-unsur korelasi hadis.

Dapat disimpulkan bahwa redaksi hadis sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'an ataupun dengan hadis-hadis lain. Dan juga redaksi hadis tidak terdapat kejanggalan, maksudnya tidak ditemukan makna yang sulit untuk dipahami ataupun samar-samar. Jadi, matan yang terkandung dalam riwayat Imam al-Bukhari terhindar dari syaz dan 'illat. Dengan demikian, dari analisis kesahihan sanad tentang jihad di dalam shahih al-Bukhari, dapat dikatakan hadisnya berstatus Shahih lidzatihi, karena telah memenuhi kriteria Shahih lidzatihi yaitu 'adil, tidak ada perawi yang dicurigai dusta, hadisnya tidak janggal (syaz), tidak terdapat 'illat dan diriwayatkan melalui jalan lain yang sederajat.

b. Pemaknaan dan Pemahaman Hadis Tentang Jihad yang Dijadikan Rujukan Kelompok Hizbut Tahrir

Dalam Pandangan Hizbut_Tahrir, jihad merupakan sebuah pencurahan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung, atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan, dan lain sebagainya. Jadi, berperang untuk meninggikan kalimat Allah dalam Hizbut_Tahrir merupakan makna yang sebenarnya dari jihad. Sedangkan jihad dengan pemikiran di jalan Allah, jika pemikiran tersebut berkaitan langsung dengan peperang di jalan Allah, maka hal tersebut adalah jihad. Tetapi jika tidak berkaitan langsung dengan itu, maka dia bukan jihad secara syar'i, meskipun di dalamnya terdapat berbagai kesulitan, dan meskipun dia menghasilkan berbagai faedah untuk meninggikan kalimat Allah. Karena, jihad secara syar'i khusus untuk peperangan, dan masuk ke dalamnya segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan peperangan.⁷ Hukum dari jihad adalah fardhu,⁸ Hizbut_Tahrir berkomitmen dan mendasarinya dengan nash Al-Qur'an dan Hadits. Sebagai berikut;

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan perangilah mereka, sehingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan itu semata-mata hanya milik Allah (QS. Al-Baqarah: 2: 193).⁹

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, (yaitu orang-orang) yang diberikan kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah: 9: 29).¹⁰

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ

⁷ Agung Wijayanto et al, *Kepribadian Islam Jilid II*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011), 246.

⁸ Agung Wijayanto et al, *Kepribadian Islam Jilid II*, 249.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 30.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya., 191.

Artinya: Diwajibkan atas kalian berperang (QS. Al-Baqarah: 2: 216).¹¹

إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih (QS. At-Taubah: 9: 39).¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتِلُوا الَّذِينَ يُلُونَكُمْ مِنَ الْكَفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peran gilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian itu, dan hendaklah mereka mendapatkan kekerasan dari kalian. (QS. At-Taubah: 9: 123).¹³

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنِّتِكُمْ

Artinya: Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, tangan kalian dan lidah kalian. (HR. Abu Daud).¹⁴

Diriwayatkan dari Anas juga bahwa Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْدُوهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

Artinya: Sungguh berada pada pagi atau sore hari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan isinya. (HR. Al-Bukhari).¹⁵

Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: Jihad berlaku sejak Allah mengutusku sampai umat terakhirku memerangi Dajjal. Dia (jihad) tidak bisa dibatalkan oleh kelaliman orang yang lalim, dan tidak pula oleh keadilan orang yang adil. (HR. Imama Ahmad)

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, dia berkata:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا».

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya., 34.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 193.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 207.

¹⁴ Baca dalam Sunan-nya, kitab al Jihad, Bab Karahiyah Tarku al Ghazwi, no.2504.

¹⁵ Imam az-Zabidi, Ringkasan Sāhih āl-Bukhārī (Bandung: Mizan, 2013), 585.

Artinya: Barangsiapa mempersiapkan seorang pejuang di jalan Allah, maka dia telah berperang. Dan barangsiapa menggantikan pejuang tersebut dalam keluarganya, maka dia telah berperang. (HR. AbuaDaud).

Diriwayatkan dari Atha' bin Yazid AlLaitsi, bahwa Abu Sa'id Al Khudri ra. menceritakan hadits kepadanya. Dia berkata:

Dikatakan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" Rasulullah saw. menjawab: Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. (HR. Bukhari).

Beliau saw. juga bersabda:

قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

Artinya: Barangsiapa mati, sedang dia belum berperang dan dalam dirinya tak terbetik keinginan untuk berperang, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. (HR. Abu Daud)

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَاغْلُمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

Artinya: Dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang. (HR. Bukhari)¹⁶

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki di antara sahabat Rasulullah saw. berjalan melewati sebuah lembah yang di dalamnya terdapat mata air kecil yang segar. Sehingga diapun dibuatnya terpesona karena keindahannya. Maka, dia berkata:

Artinya: Seandainya aku mengasingkan diri dari manusia, lalu aku tinggal di lembah ini. Tetapi aku tidak akan melakukannya sampai aku meminta izin pada Rasulullah saw." Lalu dia menceritakan itu pada Rasulullah. Maka, beliau berkata: "Jangan kamu lakukan. Karena, kedudukan salah seorang di antara kalian yang berjihad di jalan Allah lebih utama daripada ia shalat di rumahnya selama tujuh puluh tahun. (HR. Tirmidzi).¹⁷

Dalam pandangan Hizbut-Tahrir memulai jihad adalah fardhu kifayah.¹⁸ Jika musuh menyerang, maka menjadi fardhu 'ain bagi orang yang diserang, dan fardhu kifayah bagi orang

¹⁶ Dr. Abdullah, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid II* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 150.

¹⁷ Baca Imam Nawawi, Riyadus Salihin Jilid V: Taman Orang-orang Shalih Bab Jihad

¹⁸

Fardlu kifayah artinya wajib atas sejumlah umat Islam. Akan tetapi, kalau sebagian umat telah mengerjakannya serta cukup bilangannya menurut keperluan pada waktu itu, maka terlepaslah kewajiban itu dar

lain. Fardhu tersebut tidak akan gugur sampai musuh dapat diusir, dan tanah Islam dapat dibersihkan dari kekejian musuh. Makna keberadaan jihad sebagai fardhu kifayah untuk memulai jihad adalah bahwa kita harus memulai menyerang musuh, meskipun musuh tidak memulainya. Jika tidak seorang pun di antara kaum Muslim yang memulai peperangan pada masa tertentu, maka semuanya berdosa karena meninggalkan jihad itu.¹⁹

Menurut Hizbut Tahrir memulai jihad bukan berarti bahwa harus memerangi musuh secara langsung. Tetapi musuh harus diseru terlebih dahulu kepada Islam. Tidak halal bagi kaum Muslim untuk memerangi mereka yang dakwah belum sampai kepadanya. Tetapi orang-orang kafir haruslah diseru kepada Islam. Jika mereka menolak, maka mereka diwajibkan membayar jizyah. Dan jika mereka menolak, maka kita memerangi mereka.²⁰

Sedangkan jihad pemikiran dalam Hizb Tahrir adalah berupa tulisan dan ceramah yang berkaitan langsung dengan peperangan, seperti ceramah di hadapan pasukan untuk mengobarkan semangat perang mereka, atau artikel berisi anjuran untuk memerangi musuh, maka itu adalah jihad.²¹ Jika tidak demikian, maka tidak termasuk jihad. Begitu juga yang dimaksud berjihad dengan harta oleh Hizb Tahrir, adalah infaq harta yang terkait dengan perang secara langsung (mubaasyarah), misalnya memberikan dana, pakaian, obat-obatan, kepada para mujahidin di medan perang. Jika infaq harta tidak terkait dengan perang secara langsung, misalnya menyantuni fakir miskin dan anak yatim, membantu korban bencana alam, membangun lembaga keuangan syariah, memberi beasiswa, dan sebagainya, tidak dapat disebut jihad menurut pengertian syariah.

Adapun perang menurut Hizbut Tahrir yang dapat dikategorikan jihad, ialah jika yang menjadi sasaran perang adalah kaum kafir (non muslim), seperti kaum Yahudi atau Nasrani.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah²² dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah: 9 : 29).²³

Sebagaimana pernyataan Hizbut Tahrir perintah untuk memerangi orang-orang kafir adalah karena adanya sifat kufur. Artinya: Perangilah mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak pula kepada hari akhir, dan seterusnya. Sehingga, menurut Hizb Tahrir sifat ini adalah qayd (batasan) bagi peperangan.

i orang lain yang tidak mengerjakannya. Lihat H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap (Bandung: CV. Sinar Baru, 2011), 453.

¹⁹ Agung Wijayanto et al, *Kepribadian Islam* Jilid II, 251.

²⁰ Agung Wijayanto, *Kepribadian Islam* Jilid II, 254.

²¹ Agung Wijayanto, *Kepribadian Islam* Jilid II, 246

²² Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 191.

Dari sini, motif jihad Hizbut-Tahrir adalah kekufuran. Jika orang-orang yang diperangi menerima dakwah, maka mereka telah menjadi orang muslim. Jika mereka enggan untuk memeluk Islam, lalu mereka mau membayar jizyah dan berhukum dengan Islam, maka itu diterima dan peperangan terhadap mereka dihentikan. Karena, tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Dan selama mereka menerima untuk berhukum dengan Islam dan membayar jizyah, berarti mereka telah tunduk kepada dakwah, meskipun mereka tidak memeluk Islam. Karena itu, mereka tidak boleh diperangi setelah mereka menerima untuk berhukum dengan Islam dan membayar jizyah. Sedangkan jika mereka mau membayar jizyah, tetapi menolak untuk berhukum dengan Islam, maka tidak boleh bagi Khalifah untuk menerima jizyah itu dari mereka.

Oleh sebab itu Hizb Tahrir mengartikan bahwasanya perjuangan politik tidak dinamakan dengan jihad; demikian juga usaha untuk menyingkirkan para penguasa muslim yang zalim, meskipun pahala dan faedahnya bagi kaum Muslim besar. Jadi, permasalahannya bukanlah kesulitan atau faedah, tetapi Hizb Tahrir memberikan pengertian peperangan (al-qital), dan semua yang berkaitan dengannya berupa pemikiran, ceramah, tulisan, strategi dan lainnya. Jadi, dalam pandangan Hizbut-Tahrir, jihad dalam makna syar'i-nya memang khusus hanya digunakan untuk perang dan setiap-tiap apa saja yang terkait dengan perang secara langsung (al-qitaal wa kullu maa yata'allaqu bil qitaali mubaasyaratan). Karena itu, Hizbut-Tahrir bertekad untuk terus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk tercapainya citacita tegaknya kembali Khilafah Rasyidah yang kedua.²⁴

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Hadis tentang pemahaman jihad yang dijadikan rujukan kelompok Hizbut Tahrir adalah hadis Shahih li-dhatihi dan mutawatir karena dalam analisa dapat dilihat dari kualitas para perawi meriwayatkan hadis, semua dinyatakan adil dan dhabit atau Siqah. Dalam analisa yang dilakukan tidak ditemukan illat yang merusak kualitas hadis, sehingga hadis tentang jihad di dalam kitab Shahih Bukhari nomor indeks 25 bebas dari illat hadis. Adapun jika ditinjau dari segi matannya, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis lain dan hadis yang setema.
2. Pemaknaan dan pemahaman hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok Hizbut Tahrir (HT) bahwasanya jihad merupakan sebuah pencurahan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung, atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan, dan lain sebagainya. Jadi, dengan kata lain bahwasanya berperang untuk meninggikan kalimat Allah dalam Hizbut Tahrir merupakan makna yang sebenarnya dari jihad. Sekalipun jihad dalam bentuk pemikiran, bahwasanya

²⁴Tim Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, 75.

dalam ideologi Hizbut Tahrir, pemikiran tersebut harus ada kaitannya dengan peperangan di jalan Allah demi tegaknya sebuah negara Islam khilafah Islam.

Daftar Rujukan

Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2010).

Agung Wijayanto et al, *Kepribadian Islam Jilid II*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011).

Al-Bukhari, *Sāhih āl-Bukhārī*, nomor indek 25.

Baca dalam Sunan-nya, *kitab al Jihad Bab Karahiyah Tarku al Ghazwi*.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

Dr. Abdullah, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid II* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: CV. Sinar Baru, 2011).

Imam az-Zabidi, *Ringkasan Sāhih āl-Bukhārī* (Bandung: Mizan, 2013), 585.

joko siswanto, *Politik Kebangsaan 2019* pen. CV IRDH

Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), 113.

Manna' Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits, Penerjemah Mifdol Abdurrahman* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005).

Tim Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*.

Wahyuni, Fitri. *Causes of Radicalism Based on Terrorisme in Aspect Of Criminal Law Policy In Indonesia*". Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 8, no. 2 (July).